



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2014**

TENTANG

**PROSEDUR DAN MEKANISME KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, perlu mengatur Prosedur dan Mekanisme Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Prosedur dan Mekanisme Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia *Case Based Groups (INA-CBG)*;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin.
7. RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
8. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat.
9. Jamkesprov adalah Jaminan Kesehatan Provinsi.
10. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tapin.
11. Tim Pengelola Jamkesda adalah Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tapin.
12. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk upaya-upaya pokok.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Jaminan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat yang berdasarkan atas asas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya dan nirlaba.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur;
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
18. Penduduk Kabupaten Tapin adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Tapin yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Prosedur dan Mekanisme Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin, yang terdiri dari :

- a. administrasi kepesertaan;
- b. tatalaksana kepesertaan;
- c. prosedur pelayanan; dan
- d. tatalaksana pendanaan.

BAB III

ADMINISTRASI KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Administrasi Kepesertaan meliputi : registrasi, penerbitan dan pendistribusian kartu sampai ke peserta yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Jamkesda dibantu Puskesmas.
- (2) Peserta yang belum memiliki Kartu Jamkesda dapat langsung datang ke Sekretariat Tim Pengelola Jamkesda di Dinas Kesehatan.
- (3) Administrasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Peserta Jamkesda berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

BAB IV

TATALAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah kuota penerima Program Jamkesda.
- (2) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tapin.
- (3) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Jamkesda.

- (4) Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTP Sementara) tidak dapat dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh kepesertaan Jamkesda, kecuali dalam bentuk Surat Keterangan Dalam Proses yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Kepesertaan dalam Jamkesda terdiri dari keluarga inti (suami, istri dan anak) dan anggota keluarga yang menjadi tanggungan.
- (6) Setiap Kepala Keluarga hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Nomor Peserta Jamkesda.
- (7) Peserta Jamkesda tidak dibenarkan memiliki 2 (dua) jenis kepesertaan jaminan kesehatan, baik berupa Kartu Jamkesmas maupun Kartu BPJS.
- (8) Peserta Program Jamkesda berkewajiban menjaga dan memelihara Kartu Kepesertaan Jamkesda yang dimilikinya, dan apabila Kartu Kepesertaan Jamkesda hilang maka untuk memperoleh Kartu Kepesertaan Jamkesda yang baru harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

BAB V

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Bagi penduduk Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. peserta yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya dengan menunjukkan Kartu Kepesertaan Jamkesda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, dapat dirujuk ke Puskesmas Perawatan/RSUD Datu Sanggul Rantau dengan melengkapi persyaratan : fotocopy Kartu Jamkesda (yang ditunjukkan sejak awal), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Penduduk Kepala Keluarga (KTP Kepala Keluarga) yang masih berlaku jika pasien < 17 tahun), dan fotocopy Surat Rujukan dari Puskesmas, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar, dan untuk Rumah Sakit dilampiri dengan Surat Keterangan Masuk Rumah Sakit;
- c. untuk memperoleh pelayanan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Datu Sanggul Rantau, Peserta Jamkesda diharuskan melapor ke Loker Registrasi Jamkesda yang ada di Rumah Sakit, untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas kepesertaan oleh petugas, dan apabila sudah dinyatakan lengkap,

maka selanjutnya Peserta Jamkesda dapat memperoleh pelayanan kesehatan;

- d. untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan, Peserta Jamkesda diharuskan melengkapi berkas kepesertaan untuk kemudian diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas, dan apabila sudah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya Peserta Jamkesda dapat memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi : pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) dan pelayanan rawat inap di RSUD Datu Sanggul Rantau, pelayanan obat-obatan serta pelayanan rujukan *specimen* dan penunjang *diagnostic*;
- f. setiap rujukan ke RSUD/RSJ Provinsi harus disertai/dilengkapi dengan Surat Jaminan Pembiayaan (SJP) dari Tim Jamkesmas Dinas Kesehatan, dan apabila melalui Program Jamkesprov maka harus dilengkapi dengan surat penjaminan yang harus ditandatangani dan distempel oleh Pihak Jamkesprov; dan
- g. pada kasus rawat inap, bagi Peserta Jamkesda yang melakukan klaim lebih dari 2 x 24 Jam setelah pasien pulang maka Jamkesda tidak berkewajiban untuk membayar klaim.

BAB VI

TATALAKSANA PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama ke puskesmas sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin yang berlaku.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan ke RSUD Datu Sanggul Rantau sesuai tarif pelayanan rawat inap kelas III Rumah Sakit, berdasarkan klaim sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 440/MENKES/SK/XII/2012 tentang Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia *Case Based Groups (INA-CBG)*.
- (3) Pembayaran ke RSUD Kabupaten lain dan RSUD/RSJ Provinsi sesuai tarif Program Jamkesmas atau sesuai dengan tarif Peraturan Daerah yang berlaku, berdasarkan klaim.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 26 Pebruari 2014

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 26 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UNDA ABSORI, S.H.,M.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700722 200501 1 013